



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/176/K/411.012/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA  
PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya pembayaran Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. bahwa perhitungan besaran insentif Bupati dan insentif Wakil Bupati yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk, sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ketentuan Diktum KELIMA huruf b Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah menjadi pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/176/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	PENERIMAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Nganjuk	4,00	5% (lima persen) rencana penerimaan dikalikan kolom 3
2.	Wakil Bupati Nganjuk	3,50	
3.	Bapenda Kabupaten Nganjuk	87,50	
4.	Desa	5,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/176/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	PENERIMAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Nganjuk	4,00	5% (lima persen)
2.	Wakil Bupati Nganjuk	3,50	rencana
3.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	92.50	penerimaan dikalikan kolom 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/176/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK


NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	PENERIMAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Nganjuk	1,00	5% (lima persen)
2.	Wakil Bupati Nganjuk	1,00	rencana
3.	Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut	98,00	penerimaan dikalikan kolom 3

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001